



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/B/2021/PT.TUN.SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**S A H R I L**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lohmasado, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 20202 memberi kuasa kepada : -----

1. ERWIN SIREGAR, SH, MH;-----
2. SUTATIK, SH;-----
3. I WAYAN LASTIKAYASA, SH;-----
4. I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, SH; -----
5. NI MADE DYAH SUKASMINI. M, SH;-----
6. RYAN GABRIEL SIREGAR, SH;-----
7. SARAH VENESA BONAPUTRI. N, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. DiponegoroNo. 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar – Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

## M E L A W A N

1. **NIKOLAUS TODO**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Nggieng, Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai -----**PENGUGAT - I**; -----

Hal 1 dari 9 Halaman, Put. Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TARSISIUS KABUT, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal di Kompleks PLN, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai -----**PENGUGAT - II**;-----

Dalam hal ini keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2020, memberi kuasa kepada : -----

1. ALI ANTONIUUS, SH, MH; -----
2. MERIYETA SORUH, SH; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Rantai Damai II No. 2, Tuak Daun Merah, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / PARA PENGUGAT**; ----

**D A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

berkedudukan di Jl. Frans Nalla No. 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai -- **TURUT TERBANDING / TERGUGAT**; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 55/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.KPG dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 55/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Pebruari 2021; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY ( No. 9/B/2020/PT.TUN.SBY ) seluruh isi dan lampirannya;-----

Hal 2 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/Pen.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal

31 Maret 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

### MENGADILI

#### I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

#### II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518 diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Pemegang Hak SAHRIL, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas 40840 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 23.122.000,- (dua puluh tiga

Hal 3 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan banding;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG pada tanggal 14 Agustus 2020 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG tanggal 14 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 14 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 18 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 9/G/2020/PTUN.KPG, tertanggal 7 Agustus 2020;-----

Hal 4 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan obyek sengketa bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan wewenang Pengadilan Negeri;-----
4. Menyatakan gugatan para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00518 atas nama SAHRIL (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor : 230/Batu Tiga/2018, tanggal 8 Oktober 2018, Luasa 40.840 M2 yang terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai Surat

Hal 5 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG,

tanggal 12 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Nopember 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding; -----
2. Menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya; -----
3. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
4. Mohon keadilan; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 4 Nopember 2020; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 5 Oktober 2020; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020 dengan dihadiri secara oleh Kuasa

Hal 6 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG tanggal 14 Agustus 2020 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG. tanggal 7 Agustus 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding / Para Penggugat, dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi tidak memuat hal-hal baru yang dapat

Hal 7 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, oleh

karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **31 MARET 2021** oleh kami **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam

Hal 8 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara atau kuasanya .....

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. BOY MIRWADI. S.H**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H.**

**T. T. D**

**2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**T. T. D**

**FAMOLALA HAREFA, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai              | = Rp. 10.000,-  |
| 2. Redaksi              | = Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 230.000,- |

**J u m l a h = Rp. 250.000,-**  
**(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 Halaman, Put.Pkr No. 55/B/2021/PTTUNSBY